



PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, lahir di --- pada tanggal ---, pekerjaan karyawan swasta, WNI, beralamat di Kabupaten Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal --- sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, lahir di ---, pada tanggal ---, WNI, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Februari 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di --- pada tanggal --- dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud telah dicatatkan dengan akta perkawinan nomor : ---;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir tiga (3) orang anak bernama :

- **ANAK 1.** Laki-laki, lahir di ---, pada tanggal --- ;
- **ANAK 2.** Laki-laki, lahir di ---, pada tanggal --- ;
- **ANAK 3.** Perempuan, lahir di ---, pada tanggal ---;

3. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga sangatlah harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang ada pada umumnya, oleh



karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah didasari oleh cinta kasih dan suka sama suka ;

4. Bahwa akan tetapi kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan kemudian sampai menimbulkan pertengkaran-pertengkaran, bahkan dari pertengkaran-pertengkaran tersebut mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sampai saat ini tidak bisa diperbaiki lagi ;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah dibicarakan secara kekeluargaan dihadapan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalani kewajiban sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada komunikasi lagi, saat ini Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng ;

7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan juga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak mungkin untuk dirujuk kemabali, sehingga dengan ini patutlah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

8. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud;

9. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum dewasa yaitu :

ANAK 1. Laki-laki, lahir di ---, pada tanggal ---;

ANAK 2. Laki-laki, lahir di ---, pada tanggal --- ;

ANAK 3. Perempuan, lahir di ---, pada tanggal ---;

Maka dengan ini hak asuh atas ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa tersebut berada pada Penggugat dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr



tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dan ikut memberikan kasih sayang yang patut pada anak-anak tersebut ;

10. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas maka dengan ini Penggugat dapat mendaftarkan putusan perceraian dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung kemudian putusan perceraian tersebut dicatat dalam buku register yang ada selanjutnya diterbitkan akta perceraian ;

11. Bahwa berdasarkan atas alasan - alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini patutlah seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat, dan untuk selanjutnya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di --- pada tanggal ---, dengan akta perkawinan nomor : ---, adalah sah dan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama :

ANAK 1. Laki-laki, lahir di ---, pada tanggal ---;

ANAK 2. Laki-laki, lahir di ---, pada tanggal ---;

ANAK 3. Perempuan, lahir di ---, pada tanggal ---;

Hak asuh atas ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa tersebut berada pada Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dan ikut memberikan kasih sayang yang patut pada anak-anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan dimaksud berkekuatan hukum yang tetap, untuk dicatatkan pada buku register yang diperuntukan untuk itu, selanjutnya diterbitkan akta perceraian ;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 10 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 20 Februari 2023, tanggal 21 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 27 Februari 2023 dan tanggal 2 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 6 Maret 2023 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di --- pada tanggal ---, dengan akta perkawinan nomor : ---, adalah sah dan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal --- sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tertanggal --- (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan didapatkan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut terjadi karena sejak tahun --- hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan kemudian sampai menimbulkan pertengkaran-pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa kekurangan dari Penghasilan dan Uang yang diberikan Penggugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah dibicarakan secara kekeluargaan dihadapan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalani kewajiban sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada komunikasi lagi, saat ini Tergugat telah pulang kerumah orang tua Tergugat Kabupaten Buleleng dari tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam petitum angka 3 surat gugatannya juga memohonkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK 1. Laki-laki, lahir di ---, pada tanggal ---, ANAK 2. Laki-laki, lahir di ---, pada tanggal ---, ANAK 3. Perempuan, lahir di ---, pada tanggal --- Hak asuh atas ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa tersebut berada pada Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dan ikut memberikan kasih sayang yang patut pada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang menerangkan ANAK 1, anak ke pertama laki-laki dari suami istri Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal ---, Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang bernama ANAK 2, anak ke dua laki-laki dari suami istri Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal ---, dan Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang bernama ANAK 3, anak ke tiga perempuan dari suami istri Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal ---, serta Bukti P.2 berupa Kartu Keluarga tertanggal ---, yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat, memiliki anak pertama yang bernama ANAK 1, lahir di --- pada tanggal ---, anak kedua yang bernama ANAK 2, lahir di --- pada tanggal ---, dan anak ketiga yang bernama ANAK 3, lahir di --- pada tanggal ---, terdapat fakta hukum bahwa ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 memiliki hubungan sebagai anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama anak pertama yang bernama ANAK 1, lahir di --- pada tanggal ---, anak kedua yang bernama ANAK 2, lahir di --- pada tanggal ---, dan anak ketiga yang bernama ANAK 3, lahir di --- pada tanggal ---, dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, dan secara psikologis anak-anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebaiknya anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr



Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa "*dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.*" Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di --- pada tanggal ---, dengan akta perkawinan nomor : ---, adalah sah dan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Sgr



4. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama :

ANAK 1. Laki-laki, lahir di ---, pada tanggal ---;

ANAK 2. Laki-laki, lahir di ---, pada tanggal ---;

ANAK 3. Perempuan, lahir di ---, pada tanggal ---;

Hak asuh atas ketiga anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa tersebut berada pada Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ibunya untuk bertemu dan ikut memberikan kasih sayang yang patut pada anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh kami, **I Made Bagiarta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Hermayanti Muliarta, S.H.** dan **I Wayan Eka Satria Utama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Eka Satria Utama, S.H.
Panitera Pengganti

Made Oka Sarasrijaya, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|--------|----------------|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp600.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. | Sumpah saksi | Rp50.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp10.000,00 |
| 7. | Redaksi | Rp10.000,00 + |
| Jumlah | | Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); |